



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [diktiristek.kemdikbud.go.id](http://diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 060 /A/AK.01.07/2025

7 Januari 2025

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Informasi Prosedur Pengajuan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2025  
bagi Perguruan Tinggi Negeri di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemdiktisaintek  
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVII

Sehubungan dengan surat dari Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2024 perihal Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 30 Desember 2024 perihal Pengalihan Akun Pengelolaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana pada lampiran, dengan ini kami sampaikan bahwa pengajuan izin PDLN bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Kepala LLDikti pada akun *focalpoint* (FP-1) agar diajukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlu kami sampaikan juga, berlaku mulai 1 Januari 2025 Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri (Biro KTLN) Kementerian Sekretariat Negara telah memblokir pengajuan izin PDLN bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Mahasiswa yang belum melaporkan hasil kegiatan tahun 2024 pada aplikasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL) Setneg. Oleh karena itu, agar proses pengajuan izin PDLN berjalan dengan baik diharapkan Bapak/Ibu dapat menyelesaikan hal tersebut.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Togar Mangihut Simatupang  
NIP 196812311993031015



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 32 /M/S/LN.00/12/2024

23 Desember 2024

Sifat : Sangat Segera

Hal : Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri

- Yth. 1. Pimpinan Lembaga Negara  
2. Menteri Kabinet Merah Putih  
3. Gubernur Bank Indonesia  
4. Jaksa Agung RI  
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia  
6. Kepala Kepolisian RI  
7. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian  
8. Pimpinan Lembaga Non Struktural  
9. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia  
10. Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia

di tempat

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. PDLN dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden RI yang hasil kongkritnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja Pemerintah dan pembangunan daerah.
2. PDLN dilakukan dalam rangka kegiatan yang memiliki urgensi substantif dan sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.
3. Kegiatan PDLN dilaksanakan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta Maksimal
1.	Tugas Belajar Program Diploma/ Sarjana/Master/Doktoral/Post-Doktoral	Sesuai permohonan
2.	Kurir Diplomatik/Tenaga Ahli Indonesia/ Penelitian/Pengumandahan/Detasering	Sesuai permohonan
3.	Misi Olahraga	Sesuai permohonan dengan membatasi jumlah pendamping
4.	Kunjungan Presiden/Wakil Presiden	Sesuai arahan Presiden RI melalui Menteri Luar Negeri

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta Maksimal
5.	Kunjungan Menteri/Pimpinan Lembaga	Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara
6.	Misi Kemanusiaan	Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara
7.	Forum Internasional Lintas Kementerian/ Lembaga	Sesuai rekomendasi instansi penjurur
8.	Pembinaan/Pengawasan/Inspeksi/ <i>Factory Acceptance Test</i>	3 (tiga) orang
9.	Perbantuan Teknis/Misi Khusus Bidang Pengamanan	4 (empat) orang
10.	Pameran/Promosi/Misi Kebudayaan/Misi Pariwisata/Misi Dagang/Misi Investasi	5 (lima) orang, bagi pendamping agar memperhatikan asas proporsionalitas
11.	Pelatihan/Training/Studi Tiru	10 (sepuluh) orang
12.	Studi Banding/ <i>Benchmarking</i> /Seminar/ Simposium/ <i>Workshop</i> /Konferensi	3 (tiga) orang
13.	Sidang/Dialog/Pertemuan Bilateral, Regional, Multilateral, Internasional/ Penjajakan kerja sama	5 (lima) orang, dalam hal bentuk kegiatannya terdapat <i>working group</i> , maka dapat ditugaskan 2 orang per <i>working group</i> yang merupakan bagian dari delegasi utama berasal dari lintas organisasi
14.	Seremonial/Penganugerahan Penghargaan/Penandatanganan	3 (tiga) orang

4. PDLN dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden RI melalui Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dengan prosedur:
  - a. Permohonan PDLN diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rencana tanggal keberangkatan;
  - b. Pengajuan berkas permohonan PDLN wajib dilengkapi dengan dokumen:
    - 1) Kerangka Acuan Kerja yang memuat informasi mengenai urgensi kegiatan, justifikasi peran substantif penugasan peserta PDLN, analisis biaya dan manfaat, serta rencana tindak lanjut pasca kegiatan;
    - 2) konfirmasi resmi keikutsertaan individu beserta jadwal/agenda kegiatan/*rundown* yang bersumber dari mitra penyelenggara luar negeri;
    - 3) korespondensi rencana pelaksanaan kegiatan PDLN dengan perwakilan Pemerintah Republik Indonesia pada negara yang dituju;
    - 4) keterangan pembiayaan khususnya bagi kegiatan PDLN yang dibiayai:
      - i) sepenuhnya atau sebagian dari dana pribadi; dan

- 5) rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri, untuk PDLN ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia; dan
  - 6) perjanjian tugas belajar bagi kegiatan PDLN dalam rangka mengikuti pendidikan gelar.
- c. Bagi kegiatan PDLN yang dilaksanakan oleh para Menteri/Wakil Menteri/ Pimpinan Lembaga, maka permohonan izin PDLN diajukan bersamaan dengan:
- 1) permohonan persetujuan Tim pendamping substansi maupun non-substansi.
  - 2) permohonan persetujuan Menteri Ad Interim, khusus bagi penugasan PDLN Menteri.
- d. Laporan kegiatan PDLN disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kepulangan.
5. Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Sekretaris Negara,



Prasetyo Hadi

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 36764/A.A6/KS.04.01/2024

30 Desember 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pengalihan Akun Pengelolaan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan
2. plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta

Kami sampaikan bahwa Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek (Kemendikdasmen) telah berkoordinasi dengan Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kemensetneg untuk melakukan proses migrasi akun SIMPEL (Sistem Perjalanan Dinas Luar Negeri) Setneg dan membuat akun *focalpoint* (FP-1) pada setiap kementerian. Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden nomor 188, 189, dan 190 Tahun 2024 tentang perubahan kementerian negara yang membagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi 3 (tiga) kementerian baru, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.

Proses transisi teknis dan administratif pada SIMPEL Setneg telah selesai dan kami juga telah melaksanakan kegiatan serah terima pengelolaan PDLN kepada masing-masing PIC Kementerian pada tanggal 23 Desember 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, **maka terhitung pada 24 Desember 2024 pengelolaan akun SIMPEL Setneg sudah dapat dilakukan pada kementerian masing-masing**. Meski demikian, Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek (Kemendikdasmen) akan tetap membantu dan mendampingi proses pengajuan perjalanan dinas luar negeri di tempat Saudara selama masa transisi agar proses pengajuan berjalan dengan baik dan lancar.

Untuk koordinasi antar kementerian terkait perjalanan dinas luar negeri dapat menghubungi narahubung kami, Saudari Vira Agustina (0813-1103-6562) atau Saudara Sarifudin (0812-8925-0514). Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah